PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 12 TAHUN 1984 TENTANG

TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

DENGAN RARMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

Bahwa, untuk meningkatkan ketertiban, keamanan - dan kelancaran lalu lintas serta memberikan pelayanan kepada masyarakat yang memerlukan fasili tas angkutan kendaraan bermotor umum guna meng - angkut dan menurunkan muatan, baik orang mampun barang, maka dipandang perlu menetapkan ketentuan-ketentuan tentang Terminal kendaraan bermotor umum dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto yang dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang-undang Honor 17 tahum 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat;
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Drt.tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah;
 - 4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
 - 7. Keputusan Borsama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Agustus 1977

 Nomor KM. 26/HK.205/PHB/77 tentang Terminal
 dan Retribusi Terminal angkutan penumpang;

- 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 272 tahun 1977 tentang Petunjuk Peleksanaan Surat Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri tentang Pemungutan Retribusi Terminal;
- 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551.
 059 tentang Terminal dan Retribusi Terminal mobil angkutan penumpang umum non bis/ (antar Kota dan dalam Kota);
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-441 tentang Perubahan Tarip Retribusi jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Pe numpang dengan Mobil Bis;
- 11. Keputusan Direktur Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Nomor 974-551-089 tentang Petunjuk Pelaksamaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 974-551-059 tentang terminal dan retribusi terminal mobil angkutan penumpang umum nom bis (antar Kota dan dalam Kota);
- 12. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor: Hk. I /103 /77 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dinas Pendapatan Daerah, Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya dan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur serta Kepala Daerah Tingkat II di Jawa Timur dalam rangka Pungutan Retribusi Terminal;
- 13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nemer 201 tahun 1980 tentang untuk melaksanakan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Agustus 1980 Nemer 974 551 441 tentang Perubahan Tarip Retribusi Jembatan Timbang dan Retribusi Terminal Angkutan Penumpang dengan mobil bis ;
- 14. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomer 23 tahun 1980 tentang Pelaksanaan sistim Pembayaran Retribusi Terminal angkutan penumpang umum non bis di Jawa Timur;

15. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 40 tahun 1980 tentang Relaksana an Perubahan Tarip dan Pelaksanaan Penukaran-Kupon Tanda Pembayaran Retribusi (TPR) Terminal Angkutan Penumpang Umum serta pembebahan ong kos cetak Kupon Tanda Pembayaran Retribusi Terminal.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

e.[

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJO-KERTO TENTANG TERMINAL KENDARAAH BERMOTOR UMUM -DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud - dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Ketamadya Daerah Tingkat II Mejokerto;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Dacrah Tingkat II Mojokerto;
- c. Dinas Fendapatan Daerah, ialah Dinas Pendapatan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
- d. Terminal, ialah suatu tempat yang dikuasai, di kelola dan disediakan fasilitas oleh Pemerintah Daerah dan ditetapkan oleh Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur untuk tempat pemberangkat an dan pemberhentian kendaraan bermotor umum guna mengangkut dan menurunkan muatan baik orang maupun barang den an memungut bayaran;
- e. Kendaraan bermotor umum, ialah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan dipergunakan untuk mengan angkut orang maupun barang dijalah dengan me-

- mungut bayaran, selain dari pada kendaraan yang berjalan diatas rel;
- f. Mobil penumpang umum, ialah setiap kendaraan bermotor yang semata-mata diperlengkapi dengan sebanyak-banyaknya 8(delapan)
 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya "baik
 dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan barang a t a u
 bagasi;
- g. Mobil bis umum, ialah setiap kendaraan bermotor umum yang di perlengkapi dengan lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya, baik dengan maupum tanpa perlengkapan pengangkutan barang atau bagasi;
- h. Mobil penumpang umum antar kota, ialah mobil penumpang umum dimaksudkan pada huruf f pasal ini, yang :
 - 1. Terminal pemberangkatan dan terminal pemberhentian berikut nya berada dalam Daerah Tingkat II yang berlainan ;
 - 2. Terminal pemberangkatan dan terminal pemberhentian berada dalam satu Wilayah Daerah Tingkat II dengan jarak 15 Km (lima belas kilo meter) atau lebih;
- i. Bis umum lambat, ialah yang diperkenankan berhenti pada setiap terminal sesuai dengan daftar perjalanan;
- j. TFR, ialah Tanda Fembayaran Retribusi Terminal baikmobil penumpang umum maupun mobil bis umum.

B A B II PENGUASAAN, PENGKELOLAAN DAN FENYEDIAAN FASILITAS TERMINAL

Fasal 2

- (1) Dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto diadakan terminal yang penguasaan, pengkelolaan dan penyediaan fasilitasnya dilakukan oleh Kepala Daerah ;
- (2) Untuk kelancaran pengkelolaan terminal dimaksud pada ayat -(1) pasal ini, Kepala Daerah menunjuk Dinas Pendapatan Daerah sebagai pelaksana pemungutan retribusi dimaksud dalam pasal 5 dan 8 Peraturan Daerah ini;
- (3) Tata cara pengkelolaan Terminal dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan lebih lanjut oloh Kepala Daerah.

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap mobil bis umum dan mobil penumpang umum sesuai dengan trayek yang telah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang di-wajibkan masuk dalam terminal;
- (2) Mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang masuk ke terminal dimaksud pada ayat (1) pasal ini, wajib menyerahkan kupon TTR kepada petugas terminal;
- (3) Terhadap mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang masuk ke terminal dimaksud pada ayat (1) pasal ini, tidak diperkenenkan dilakukan pungutan apapun selain dari pungutan retribusi terminal dengan kupon TPR;
- (4) Fengemudi mobil bis umum dan mobil penumpang umum yang masuk ke terminal tidak menyerahkan kupon TTR dimaksud pada ayat (2) pasal ini dilarang meneruskan perjalanan mobilnya.

Pasal 4

Demi ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas dijalan umum setiap pengemudi mebil bis umum dan mebil penumpang umum dilarang mencari muntan, berhenti, menurunkan atau memaikkan penumpang disepanjang jalan diluar terminal yang tidak disedia kan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV

RETRIBUSI

Pasal 5

Setiap mobil penumpang umum dan mobil bis umum yang masuk terminal dikenakan retribusi untuk setiap kali masuk yang ditetap kan sebagai beribut:

- a. Untuk seting mobil penumpang umum antar keta sebasar R.100,00 (seretus rupiah);
- b. Untuk setiap mobil bis umum lambat, sebesar %. 150,00(soratuo lima puluh rupiah).

Pasal 6

Mobil penumpang umum dan mebil bis umum yang diperguna - kan untuk pariwisata atau sejerisnya tidak dikenakan wajib lapor dan dibebaskan dari pungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini.

Passan 7

- (1) Pungutan retribush dimaksud a dasa pasal 5 Peraturan Daerah ini, dilaksanakan dengan sisiin kupon TPR;
- (2) Tata care penyeheag urdan dan pengadaan kupon TPR dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan memperhatikan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Pasal 8

Hasil pungutan retribusi dimaksud dalam pasal 5 Peraturan Daerah ini disetorkan kepada Kas Pemerintah Daerah.

B A B V

KETENTUAN PIDANA

Pasal 9

Felanggaran atas ketentuan-ketentuan dalam Feraturan Daerah ini diancam dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda setinggi-tingginya, sebesar þ. 50.000,00 (lima-puluh ribu rupiah).

B A B VI

LAIN-LAIN DAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh -Kepala Daerah.

Pasal 11

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tentang Terminal Kendaraan bermotor umum;
- (2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran DaerahKota madya Daerah Tingkat II Mejekerto.

- Mojokerto , 28 Scptember 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH WALIKOTAMADYA KETALA DAERAH TINGKAT II MOJOK FROTO

MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

S. EFFENDI.

H.R. MOCH. SAMIOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 25 Mei 1985 Nomor 187/F tahun 1985.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaria Wilayah/Daerah

Cap. ttd.

NIF. 010 030 249

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun 1985 Seri B pada tanggal 8 Juli 1985 Nomor 4/B.

A.n. WALIKOTAMADYA KEFALA DAERAH TINGKAT II .

M C J O K E R T O

Sekretaris Kotamadya Daerah

Cop. ttd.

Drs. SLAMET HARIJADI NIF. 010016425

MEMORI PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO
NOMOR 12 TAHUN 1984

TENTANG

TERMINAL KENDARAAN BERMOTOR UMUM DALAM KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKEKOO

I. PENJELASAN UMUM

Berhubung semakin ramainya lalu lintas kendaraan ber - motor umum dan semakin meningkatnya pula kebutuhan masyarakat torhadap fasilitas angkutan atas kendaraan tersebut, maka perlu adanya ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang terminal kendaraan bermotor umum dalam wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Hal ini dimaksudkan untuk mendukung atau sebagai sarana agar usaha pemenuhan kebutuhan musyarakat dimaksud sudah terpenuhi, terjamin dan terpelihara pula baik keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta meningkatkan pemasukan Pemanatan Daerah.

Dalam Peraturan Daerah ini penguasaan, pengkelolaandan penyediaan fasilitas terminal dilakukan oleh Kepala Daerah - yang untuk kelancaran dalam pelaksanaannya Lepala Daerah menunjuk Dinas Pendapatan Daerah untuk melakukannya.

Dipakainya sistim kupon TPR ini adalah banyak membantu dalam usaha peningkatan penesukan lendapatan Daerah.

Adapun tarip retribusi terminal dan sistim kupon TPR yang seragam dengan Daerah Tir ket II yang lain akan memudahkan koor dinasinya bagi kendaraan bermeter umum yang reute perjalanannya melebihi dari satu Daerah Tingkat II.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasch : Memwat keteran an dan istilah-istilah yang dipakai dalam pasal-pasal selanjutnya.

Pasal 2 : Cukup jelas.

Pasal 3 ayat (1): Demi meninghatkan pelayanan atas kebutuhan masyarakat yang memerlukan angkutan bis - umum dan mebil penumpang umum.

ayat (2): Dimaksudkan untuk meningkatkan kelancaranlalu lintas, ketertiban administrasi dalam rangka intensifikasi pemesukan pendapatan-Daerah. ayat (3): Selain pungutan retribusi dengan kupon TTR di Terminal terhadap bis umum dan mobil penumpang umum tidak ada pungutan lainnya.

ayat (4): Apabila pengemudi telah dapat menyerahkan kupon TIR kepada petugas terminal, maka yang bersang kutan boleh meneruskan perjalanan mebilnya.

Papel 4

: Untuk meningkatkan ketertiban, keamanan dan ke lancaran lalu lintas serta disiplin pengemudi, maka tidak diperkenankan mengangkut atau menurunkan penumpang atau barang di sembarang tempat.

Pasal 5 sampai : Cukup jelas. dengam 11